

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 02 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-
Kab/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU**

ABSTRAK : bahwa sebagai upaya strategi percepatan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan unit kerja yang bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan prima.
bahwa untuk menindaklanjuti Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 481/PW.02-SD/08/SJ/VI/2020, tanggal 9 Juni 2020 tentang Penunjukan Satuan Kerja sebagai Pilot Project Tingkat KPU Provinsi dalam Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah :
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/IV/2022.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 02/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/2022 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus yang memuat tugas dan fungsi Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus.

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 10 Januari 2022
- Lampiran 3 Halaman